

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT DITINGGIAN JANJANG DI MINANGKABAU

Leo Dwi Cahyono

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

leodwi@uinib.ac.id

ABSTRACT Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penetapan sanksi adat yang tegas terhadap suatu pelanggaran yang menyinggung salah satu norma yang terdapat dalam undang-undang nan duo puluh. Sanksi adat ini dijatuhkan kepada seorang yang memakai gelar adat dan kaumnya dengan cara ditinggaan sapanjang adat oleh nagari dan berlaku turun temurun. Melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat ini, penulis tertarik menelitinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sanksi adat ditinggian janjang dalam pandangan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menganalisis data tersebut melalui interpretasi kualitatif, diolah dan dianalisis melalui proses, yaitu tahapan editing dengan memeriksa kejelasan dan relevansi, keragaman satuan data. Tahapan penyederhanaan yaitu mengklarifikasikan data yang didapat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat ditinggian janjang termasuk dalam adat salingka nagari. Sanksi adat ini merupakan bentuk sanksi administratif adat terhadap suatu kaum karena pemimpin kaum yang bersifat bana ndak amuah sampai, paham ndak amuah saukua, utang ndak amuah mambayia, piutang ndak amuah manarimo, balari ndak ragu dikaja. Karena pelaksanaan dan penetapannya tidak ada bersinggungan dengan syara', maka saksi ini termasuk ke dalam 'urf shahih.

KEYWORDS Hukum Islam, Sanksi Adat, Ditinggian Janjang.

PENDAHULUAN

Di Minangkabau adat dan syarak tidak bertikai tetapi sejalan. Adat basandi syarak syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat nan mamakai harus menjadi tolak ukur dalam kehidupan adat di Minangkabau. Ada istilah syarak batilanjang artinya tidak ada tawar menawar dalam menyatakan yang salah dan benar. Adat basisampiang artinya diberi baju oleh syarak dan curahnya ada dalam adat, cara mengatakan sesuatu yang benar atau salah agar tidak lepas kontrol.

Adat merupakan kebiasaan masyarakat dan kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan kebiasaan itu sebagai adat yang berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi aturan yang berlaku berupa sanksi adat. Aturan adat dalam suatu nagari berbeda dengan aturan adat nagari lain, sesuai dengan istilah *adat salingka nagari*. Seperti aturan adat di Minangkabau mengenai sanksi adat *ditinggian*

janjang yang tidak ditemui di nagari lain. Kata *ditinggian* berarti perangai pemilik rumah yang *tinggi pado langik, gadang pado bumi, utang ndak namuah mambayia, piutang ndak namuah manarimo* dan *Janjang* berarti jenjang untuk naik ke rumah si pemilik rumah (Dt. Tiko, 2020).

Jadi *ditinggian janjang* bermakna sebagai sanksi yang diberikan kepada seorang yang memakai gelar adat atau kaum yang melanggar suatu aturan adat yang kemudian dijatuhi sanksi namun menolak untuk membayarkan sanksi atas perbuatannya. Bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah dengan cara ditinggalkan dalam segala macam urusan adat oleh nagari kecuali dalam urusan agama. Istilah lain dari sanksi adat ini adalah *ditinggaan sapanjang adat* (Dt. Muncak, 2020).

Sanksi adat *ditinggian janjang* ini dapat berlaku bila ada perbuatan seseorang yang memakai gelar adat atau kaum tertentu yang bertentangan dengan *undang-undang nan duo puluh*. Bila ada salah satu diantara isi undang-

undang tersebut yang dilanggar, maka sanksi ini berlaku ini terhadap orang yang melanggar tersebut. Syarat sanksi ini dapat ditetapkan adalah adanya pihak yang melanggar aturan dan tidak menerima putusan yang dibuat oleh *nagari*. Kiasan yang diberikan terhadap sanksi ini adalah *kareh dari batu, tinggi dari langik, dalam dari lauik, laweh dari bumi*.

Sanksi adat *ditinggian janjang* ini berlaku turun temurun. Jika seseorang dikenakan sanksi ini, maka keturunannya otomatis juga ditinggalkan oleh *nagari*. Jika gelar seorang *datuak* yang dikenakan sanksi tersebut, maka penerima gelar *datuak* selanjutnya juga akan dikenakan sanksi tersebut atau gelar tersebut dihapuskan dalam sistem adat di suatu Nagari. Jika suatu kaum atau suku yang dikenakan sanksi tersebut, maka suku atau kaum tersebut juga ditinggalkan oleh *nagari*.

Dalam urusan adat di Minangkabau penghulu bertanggung jawab terhadap kekuasaan kenagarian dan menjaga anak kemenakannya berlaku menurut nan sapanjang adat. Penghulu juga bertanggung jawab tentang keselamatan dan ketentraman di dalam paruknya dan pelindung kepentingan keluarga serta memberi kata putus yang adil terhadap perselisihan diantara anak kemenakannya atau memberi hukuman yang adil terhadap anak kemenakannya yang ingkar melanggar hukum adat (Abidin 2016, 32).

Konflik merupakan salah satu gejala sosial yang akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Konflik bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan individu atau individu dengan kelompok. Konflik itu sendiri merupakan proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan perilaku. Konflik juga berarti proses menyangkut usaha suatu kelompok tertentu untuk menghancurkan kelompok lain seperti konflik kelas (Fajri dan Abidin 2015, 17).

Konflik juga merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Soemarjan dan Soemardi 1974, 177). Konflik juga dimaknai sebagai masalah sosial yang

timbul karena adanya perbedaan pandangan yang ada pada masyarakat. Konflik menjadi ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang ada sebagai formasi yang ditimbulkan oleh perubahan sosial (Fajri dan Abidin 2015, 18). Di sisi lain konflik berarti hubungan dua pihak atau lebih, individu atau kelompok yang memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan (Abu Bakar dan Bamualim 2006, 17).

Sanksi adat *ditinggian janjang* pada dasarnya merupakan bentuk sanksi dari masyarakat adat terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran. Tidak jarang pula sanksi ini menjadi penyebab konflik di tengah masyarakat karena kaum yang dikenakan sanksi ditinggalkan oleh nagari dalam hal baik maupun buruk yang menimpa kaum tersebut. Kecuali dalam urusan agama, nagari masih ikut serta membantu kaum tersebut.

Dalam penyelesaian konflik, negara Indonesia memiliki aturan tertulis yang termuat dalam kitab Undang-Undang hukum pidana dan perdata, namun tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan hukum tertulis yang berlaku tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin canggih tidak mengurangi efektifitas dari berlakunya hukum atau aturan tidak tertulis seperti hukum adat, sehingga sebelum penyelesaian konflik diserahkan kepada negara, hukum adat muncul sebagai media yang bertugas menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat terutama di wilayah adat itu sendiri. Dalam bukunya "*Meninjau Hukum Adat Indonesia*" (Hal. 54), Prof. Dr. Mr. Soekanto menyatakan jika pertanyaan hukum apakah kebenaran bagian terbesar dalam hukum adat Indonesia, maka jawabannya adalah hukum adat melayu polinesia yang asli dengan disana sini sebagai bagian kecil adalah hukum agama (Tolib 2009, 45-46).

Prof. Djodjodigono, S.H. dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Adat*" (hal 8) menyatakan bahwa inti sari hukum adat Indonesia dapat ditegaskan bahwa pokok pangkal hukum adat Indonesia adalah ugeran-ugeran yang disimpulkan dari sumber tersebut (kekuasaan pemerintah negara atau salah satu sendinya dan kekuasaan masyarakat sendiri) dan timbul

langsung sebagai pernyataan kebudayaan Indonesia asli. Unsur lain yang tidak begitu besar artinya atau pengaruhnya adalah unsur keagamaan teristimewa unsur yang dibawa agama Islam, Hindu, Budha, dan Kristenpun ada juga (Tolib 2009, 46).

Dasar perundang - undangan berlakunya hukum adat sebagai hukum tidak tertulis adalah:

- a. Dekrit presiden 5 Juli 1959.
- b. Undang-undang dasar 1945, pasal 24.
- c. Undang-undang no. 14 tahun 1970 (undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman)

Undang-undang di atas menunjukkan bahwa hukum adat diangkat dan menjadi jiwa hukum nasional kemudian dicantumkan dalam UUD 1945. Dengan demikian hukum nasional berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia bukan hanya dijiwai kepentingan benda semata seperti halnya hukum barat, tapi juga dijiwai oleh ajaran-ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara umum, adat adalah norma dan budaya. Secara hukum berarti pedoman dan patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, bergaul, berpakaian, dan lain-lain. Bagi Umat Islam adat bisa menjadi sumber hukum dengan 3 syarat:

- a. Tidak berlawanan dengan al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Sebagai kebiasaan terus menerus yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Dasar hukum mengenai hukum adat terdapat dalam al-Qur'an surat Al A'raf Ayat 199 dan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka pada sisi Allah juga baik". Didukung pula oleh kaidah yang berbunyi *Al 'Addatu Muhakkamah* artinya kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Hukum adalah pelembagaan secara tertulis dari segala macam adat yang ditaati oleh semua anggota masyarakat yang menyeleweng dapat dihukum dengan hukuman penjara, denda atau hukuman mati.

Dari keterangan yang penulis paparkan di atas muncul pertanyaan tentang bagaimana

tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi adat *ditinggikan janjang* di Minangkabau. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "*PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT DITINGGIAN JANJANG DI MINANGKABAU*"

METODE

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena saat ini hukum pidana di Indonesia mulai mengarah pada norma adat dan agama, tidak lagi mengacu kepada hukum barat. Banyaknya sanksi adat yang ada di Minangkabau, salah satunya sanksi adat *ditinggikan janjang* di Minangkabau. *Adat salangka nagari* setiap daerah berbeda, dengan adanya penelitian mengenai sanksi adat *ditinggikan janjang* diharapkan sanksi ini dikenal secara umum dan bisa diketahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi adat *ditinggikan janjang*.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan langsung pada tempat tertentu dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama (Gunawan 2014, 80).

Dengan Sumber Data Primer yang akan diperoleh dengan wawancara. Sumber data primer penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pelaku yang dikenai sanksi adat *ditinggikan janjang*, penghulu Nagari masyarakat Minangkabau.

Sedangkan Sumber Data Sekunder yaitu sumber tertulis ataupun sumber lain yang akan berhubungan dengan topik karya ilmiah ini. Data sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana islam, *fiqh jinayah*, jurnal hukum dan ilmiah serta hukum adat Indonesia. Dengan Teknik Pengumpulan data memakai Pendekatan kualitatif kemudian dianalisis data tersebut.

PEMBAHASAN

I. Sanksi Adat *Ditinggian Janjang*

Kata adat berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam Bahasa Indonesia kata adat biasa disandingkan dengan kata *istiadat* yang juga berasal dari bahasa Arab dengan arti suatu yang dibiasakan. Rangkaian kedua kata tersebut dalam pengertian adat Minangkabau berarti peraturan yang mengatur cara pergaulan antara masyarakat dengan perorangan serta pergaulan antara perorangan dan sesamanya (Syarifuddin 1984, 140). Kata *adat* itu disamping dipergunakan untuk hal yang baik, juga dipergunakan untuk suatu yang harus di jauhi oleh seseorang.

Kata *buek* dipakai untuk peraturan yang lebih sempit lingkungannya seperti kata *nagari bapaga undang, kampuang bapaga buek*. Kata *undang* atau undang-undang dipergunakan dalam pengertian yang lebih khusus dalam mengatur tata cara kehidupan seperti undang-undang *nagari*, undang-undang isi *nagari*, undang-undang *luhak* dan *rantau*. Kadang-kadang kata *undang* dipadu dengan kata *adat* menjadi *undang-undang adat* (Syarifuddin 1984, 140). Kata *kelakuan* dipergunakan dengan arti adat seperti kelakuan orang dalam berusaha dan kerja yang menjadi adat. Terdapat kata *kelakuan* dikaitkan dengan kata *perangai* seperti hormat, tertib dan sopan (Syarifuddin 1984, 140). Bila adat kebiasaan disandarkan kepada sifat seseorang, maka dipergunakan untuk *martabat*, seperti martabat yang patut dipakai pegrulu. Sedangkan kata hukum sendiri dipergunakan untuk maksud proses penyelesaian hukum.

Peraturan yang diibaratkan dengan berbagai nama tersebut diikuti dan disampaikan secara tidak tertulis secara turun temurun dari generasi ke generasi melalui tingkah laku para anggotanya. Disamping disampaikan melalui tingkah laku, juga dilanjutkan dengan cara petatah petitih yang dipelihara secara lisan dan dapat ditemukan sampai sekarang. Di dalam pepatah adat terdapat ucapan tentang sifat adat Minangkabau yaitu *ndak lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh, dialiah ndak kalayua, dicabuik ndak ka mati*. Pepatah ini menunjukkan

kekuatan yang langgeng, tidak akan mengalami pengaruh dari luar. Disamping itu terdapat pula pepatah *sakali aia gadang, sakali tapian baraliah* yang mengandung arti bahwa adat dapat mengalami perubahan. Bila terjadi suatu perubahan besar yang diibaratkan dengan air besar atau banjir yang menggeser tepian. Hal ini berarti bahwa adat Minangkabau dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi (Syarifuddin 1984, 146).

Adat yang sebenarnya adat yaitu ketentuan yang berlaku dalam alam menurut kodrat Ilahi dan adat yang diadatkan yang dirumuskan berdasarkan kepada adat yang sebenarnya adat itu, termasuk kedalam adat yang tidak mengalami perubahan, sebagaimana tidak berubahnya kodrat Ilahi dan azalnya wahyu Allah. Untuk adat seperti ini berlakulah pepatah adat *ndak lapuak dek hujan* dan *ndak lakang dek paneh*. Adat yang beginilah yang tidak akan bertentangan dengan ajaran agama, karena didasarkan kepada ayat-ayat Allah yang terdapat dalam alam. Adat yang tidak akan mengalami perubahan itu diibaratkan ucapan adat *basimpua mati* dengan arti disamping mengikat kuat, simpulnyapun tidak akan dapat dibuka oleh siapapun. Sekali sudah terikat akan terikat seperti itu selamanya.

Adapun adat yang dapat mengalami perubahan sebagaimana diibaratkan dengan ucapan *sakali aia gadang, sakali tapian barubah* ialah adat yang teradat dan adat *istiadat* karena keduanya dirumuskan oleh *niniak mamak* sesuai dengan tempat dan keadaan tertentu. Dalam pelaksanaannya, adat seperti ini dapat berbeda antara *nagari* yang satu dengan yang lainnya, seperti kata adat *cupak sapanjang batuang* dan *adat sapanjang nagari*. Karena sifatnya yang tidak tertulis dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan masyarakat. Adat yang dapat mengalami perubahan itu disebut *adat basimpua sentak* yang memiliki arti kuat dan dapat mengikat, bagi yang mengetahuinya mudah membuka simpul itu.

Kata *ditinggian* berarti perangai pemilik rumah yang *tinggi pado langik, gadang pado bumi, utang ndak namuah mambayia, piutang ndak namuah manarimo*. dan *Janjang* berarti

jenjang untuk naik ke rumah si pemilik rumah (Dt. Tiko 2020).

Jadi *ditinggian janjang* bermakna sebagai sanksi yang diberikan kepada seorang yang memakai gelar adat atau kaum yang melanggar suatu aturan adat yang kemudian dijatuhi sanksi namun menolak untuk membayarkan sanksi atas perbuatannya. Bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah dengan cara ditinggalkan dalam segala macam urusan adat oleh nagari kecuali dalam urusan agama. Istilah lain dari sanksi adat ini adalah *ditinggian sapanjang adat* (Dt. Muncak 2020).

Sanksi adat ditinggian *janjang* di Minangkabau ada setelah musyawarah para niniak mamak, alim ulama dan pemerintah nagari dahulu namun tidak dijadikan sebagai aturan tertulis dalam peraturan nagari. Meskipun tidak tertulis, sanksi *ditinggian janjang* ini diakui dan dilaksanakan oleh nagari sebagai bentuk *adat salingka nagari*. Sanksi adat tersebut ada karena terjadinya perbuatan yang dipandang tidak pantas dalam adat dan norma agama. Sanksi adat ini ada sejak nagari tersebut masih menjadi sebuah desa. Awalnya sanksi ini ditetapkan oleh niniak mamak *upuak nagari* atau *nagari saungguak* (jorong), kemudian ditetapkan oleh KAN (Yanti 2020).

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa warga dan tokoh adat. Menurutnya pembuktian suatu kesalahan atau perbuatan yang melanggar norma-norma adat yang dikenakan sanksi adat *ditinggian janjang* adalah dengan adanya pengaduan dari masyarakat kepada mamak atau pengulu dari kamanakan atau anggota kaumnya yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dan norma adat. Jika kamanakan atau anggota kaum dari pangulu tersebut terbukti bersalah dan tidak mengakui kesalahan, maka pengulu dan kaumnya tersebut akan dijatuhi sanksi ditinggian janjang sampai kaum tersebut membayar denda yang telah ditetapkan oleh KAN.

Menurut salah seorang Dt. Muncak Sinaro di Aceh, ia mengatakan setiap perkara adat terjadi karena adanya pengaduan dari seseorang atau kelompok di suatu pertemuan atau agenda *duduak basamo di tengah rumah* terhadap

pangulu dari orang yang diadukan karena melakukan pelanggaran terhadap undang-undang adat. Undang-undang adat tersebut adalah *undang undang nan 20* serta pembagiannya *undang undang nan 12* dan *undang undang nan salapan*. Karena salah satu aturan tersebut dilanggar, dan terbukti maka diselesaikan terlebih dahulu dengan niniak mamak dari orang yang bersangkutan dan dijatuhi sanksi. Jika yang bersangkutan tidak mengakui dan tidak melaksanakan sanksi yang diberikan maka permasalahan tersebut diserahkan kepada *niniak mamak nagari* saungguak. Jika tetap tidak menemui titik terang, maka penyelesaian masalah diserahkan kepada KAN. Ketika KAN sudah memberikan penyelesaian masalah dan salah satu pihak tidak menerima hasilnya, maka pihak tersebut dikenakan sanksi adat *ditinggian janjang* (Dt. Muncak 2020).

Ketiga, menurut salah seorang yang merupakan sekretaris nagari sejak tahun 2007. Menurutnya aturan adat di nagari padang tarok bersifat mengikat seluruh individu maupun kelompok yang ada di dalamnya. Meskipun sanksi adat tidak tertulis dalam peraturan nagari, tetapi sanksi tersebut masih dilaksanakan turun temurun dari dahulu. Meskipun ada adat-adat yang telah hilang akibat perkembangan zaman, namun sanksi adat *ditinggian janjang* di Minangkabau masih tetap dilaksanakan. Inilah ketentuan *adat salingka nagari*. Setiap nagari di daerah Minangkabau memiliki adat dan sanksi masing-masing sesuai norma dan pandangan mereka terhadap *undang-undang nan 20*. Inti dari sanksi adat *ditinggian janjang* ini adalah adanya perbuatan melanggar aturan dan norma adat namun tidak mengakui perbuatannya tersebut, kemudian disampaikan ketika ada pertemuan atau musyawarah bersama niniak mamak nagari. Jika terbukti bersalah dan tidak mengakui kesalahan, maka sanksi akan diberikan kepada orang atau kaum tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, sanksi adat *ditinggian janjang* di Minangkabau adalah:

Suatu pelanggaran terhadap norma dan aturan adat yang tertera di dalam *undang-undang nan 20* yang kemudian jika ditafsirkan dibagi menjadi *undang undang nan 12* untuk kamanakan dan *undang undang nan salapan* untuk mamak. Jika salah satu aturan dan norma yang ada dalam undang-undang adat tersebut dilanggar oleh *pangulu*, anak, kamanakan atau suatu kaum dan tidak mengakui kesalahannya kemudian diadukan kepada *niniak mamak* ketika duduk bersama di *tengah rumah* dan terbukti melakukan kesalahan, maka *pangulu* kaum tersebut harus membayar denda. Jika *pangulu* tersebut tidak mengakui kesalahan yang diperbuatnya atau kaumnya, maka permasalahan akan dibawa kepada *niniak mamak nagari saungguak* atau *jorong*. Jika dalam pertemuan *ninak mamak nagari saungguak* masih belum menemui titik terang, maka permasalahan akan diajukan kepada KAN. Ketika putusan telah ditetapkan oleh KAN, maka putusan harus dipatuhi menurut adat. Jika yang bersalah menolak putusan KAN tersebut, maka sanksi ini akan jatuh kepada kaum tersebut sampai denda yang telah disepakati dibayarkan oleh kaum yang dijatuhi sanksi tersebut. Secara adat kaum tersebut akan disisihkan oleh nagari, tetapi dalam kegiatan keagamaan kaum tersebut masih tetap dibantu.

Sanksi adat *ditinggian janjang* ini dapat berlaku bila ada perbuatan seseorang yang memakai gelar adat atau kaum tertentu yang bertentangan dengan *undang undang nan duo puluh*. Bila ada salah satu diantara isi undang-undang tersebut yang dilanggar, maka sanksi ini berlaku terhadap orang yang melanggar tersebut. Syarat sanksi ini dapat ditetapkan adalah adanya pihak yang melanggar aturan dan tidak menerima putusan yang dibuat oleh *nagari*. Kiasan yang diberikan terhadap sanksi ini adalah *kareh dari batu, tinggi dari langik, dalam dari lauik, laweh dari bumi* (Dt. Sati).

Lebih tepatnya, penyebab sanksi adat *ditinggian janjang* dijatuhkan berdasarkan wawancara penulis dengan Dt. Tiko Basa adalah:

“Dalam penyelesaian masalah, datuak dari pihak yang bersalah bersifat *bana ndak amuah sapai, paham ndak amuah saukua, utang ndak*

amuah mambayia, piutang ndak amuah manarimo, balari ndak ragu dikaja”.

Sanksi adat ini dijatuhkan akibat datuak pihak yang bersalah tidak mau membayarkan denda atas kesalahan yang diperbuat oleh kamanakan dan kaumnya. Karena hal ini, kerapatan adat nagari (KAN) menjatuhkan sanksi adat *ditinggian janjang* kepada kaum dari datuak tersebut sebagai bentuk sanksi administratif. Dengan kata lain, kaum tersebut *ditinggian sapanjang adat*, dimana *niniak mamak nagari* tidak ikut campur dalam urusan kaum tersebut termasuk kabar baik atau kabar buruk yang bersangkutan dengan adat. Namun demikian, nagari tidak meninggalkan kaum tersebut dalam urusan agama.

Nagari di *ranah Minang* memiliki aturan adat atau *adat salingka nagari* masing-masing, satu nagari berbeda aturan adatnya dengan nagari yang lain. Meskipun memiliki aturan adat dan sanksi yang berbeda, dasar penetapan hukum adat tetap mengacu pada aturan adat yang tercantum dalam undang-undang adat. *Adat salingka nagari* di Minangkabau mengacu pada aturan yang terdapat dalam *undang undang nan 20* yang merupakan rujukan normatif sistem peradilan “pidana” dan “acara pidana”. *Undang undang nan 20* terdiri atas *undang undang nan salapan (cemo bakaadaan)*¹ dan *undang undang nan 12 (tuduh nan bakatunggangan)*².

Undang undang nan salapan terdiri dari delapan pasal dengan kategori kejahatan, disebut juga *cemo nan bakaadaan* (cemar berdasarkan pada keadaan tertentu). *Undang undang nan salapan* mencantumkan jenis kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam kejahatan yang sifatnya sama tapi kadarnya berbeda, urutannya adalah:

*Tikam bunuh-padang badarah
Upeh racun-batabuang sayak
Samun saka-tagak dibateh
Sia baka-sabatang suluah
Maliang curi-taluang dindiang
Dago daji-mambari malu*

¹ Undang-undang yang dua belas terbagi dua, yaitu undang-undang yang enam dahulu (*cemo*) disebut “karinah” yang berarti pembuktian kejahatan hanya didasarkan pada suatu tanda yang mencurigakan.

² Undang-undang yang enam kemudian (*tuduh*) disebut hukum “bainah” yang berarti pembuktian kejahatan berdasarkan keterangan

*Kicuah kicang-budi marangkak
Sumbang salah-laku parangai*

Undang undang nan duo puluh serta pembagiannya tersebut merupakan syarat pelaksanaan penerapan sanksi adat di seluruh nagari di wilayah Minangkabau, termasuk penerapan sanksi adat *ditinggian janjang*. Sanksi adat *ditinggian janjang* terjadi karena adanya pelanggaran (*tasingguang*) terhadap salah satu diantara pasal-pasal yang terdapat dalam *Undang undang nan duo puluh*. Dalam istilah adat, *ditinggian janjang* terjadi karena *kusuik indak bisa disalasaikan, karuah indak bisa dijaniahkan*. Maksudnya, suatu masalah yang ditimbulkan seseorang atau kaum telah dijatuhi hukuman namun mereka tidak mengakuinya, maka hal ini diangkat dan dicari penyelesaiannya mulai dari penyelesaian secara mediasi, kekeluargaan, sampai kepada lembaga peradilan tertinggi di nagari yaitu KAN. Ketika sudah sampai di KAN namun masih belum bisa diselesaikan karena orang yang melakukan kesalahan tidak mengakui kesalahannya dan tetap merasa benar, maka sanksi adat *ditinggian janjang* diberikan kepadanya (Dt. Tiko 2020).

Menurut Dt. Muncak, *undang undang nan duo puluh* adalah landasan dari setiap sanksi dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat minangkabau. Hanya saja yang membedakannya adalah kebijakan dan adat istiadat yang berlaku di setiap nagari, atau dibesut *adat salingka nagari*. Menurutntnya, *undang undang nan duo puluh* tersebut dibagi menjadi *undang undang nan duo baleh* diperuntukan sebagai aturan bagi *kamanakan* dan *undang undang nan salapan* sebagai aturan untuk mamak. Sanksi adat *ditinggian janjang* terjadi jika dalam suatu *duduak basamo* atau berkumpul niniak mamak dalam suatu perkumpulan besar, mengangkat suatu permasalahan dari *kamanakan* atau salah satu niniak mamak yang perbuatannya menyinggung salah satu dari bagian *undang undang nan duo puluh*. Karena yang terkait tidak mengakui dan menerima hukuman yang diberikan, maka permasalahan tersebut dirundingkan kembali bersama niniak mamak dalam *duduak basamo* tersebut.

Pepatah adat Minangkabau mengatakan *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka*

pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana hanyo milik satu. Dalam hirarki penyelesaiannya dimulai dari mamak terhadap orang yang bersangkutan yang diduga melakukan perbuatan yang *manyingguang* salah satu isi *undang undang nan duo puluh*. Jika mamak tidak bisa menyelesaikannya karena yang bersangkutan tidak mengakui kesalahannya, maka penyelesaian dilanjutkan pada pertemuan *saparuik* atau keluarga. Jika masih belum mengakui kesalahannya, dilanjutkan pada niniak mamak *upuak nagari* atau *nagari saungguak* (jorong). Dalam tahap ini, sanksi adat *ditinggian janjang* sudah dijatuhkan terhadap kaum tersebut, sehingga disebut dalam istilah adat *ndak sacangkia minum, ndak sajamba makan jo nagari*. Jika dalam tingkat ini masih belum bisa diselesaikan, baru permasalahan ini diangkat pada mahkamah pengadilan adat yaitu KAN atau nagari (Dt. Muncak 2020).

Di beberapa Nagari dapat ditemui beberapa kasus *ditinggian janjang* tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Datuak Muncak S.D.A. bahwa sanksi adat *ditinggian janjang* ini mencakup semua perbuatan yang menyinggung undang-undang adat yang penyelesaiannya telah dibawa ke kerapatan adat nagari namun yang bersangkutan tidak menerima keputusan tersebut. Selain wawancara dengan Datuak Muncak S.D.A. penulis juga mewawancarai beberapa pelaku yang terlibat dengan hukuman *ditinggian janjang* di nagari untuk mencari tahu apakah benar pelaku melakukan suatu penentangan terhadap keputusan kerapatan adat nagari sehingga pelaku dijatuhi hukuman *ditinggian janjang*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku, terdapat beberapa kasus penyebab dikenakannya hukuman *ditinggian janjang* yaitu:

Pertama kasus zina yang terjadi di nagari tersebut. A dan I dari suku Piliang Baruah menikah tanpa berberita kepada nagari pada tahun 2015. Di Nagari tiap pernikahan harus diberitakan kepada pihak nagari agar dirundingkan dengan pihak kerapatan adat nagari apakah pernikahan tersebut sah secara agama dan adat atau tidak. Menurut sumber

yang penulis wawancarai, A dan I terlibat hubungan di luar nikah atau zina, sehingga pernikahan tersebut tidak dikabarkan pada nagari. Perbuatan ini menyinggung salah satu norma dalam *undang-undang nan duo puluh* yaitu *sumbang salah*. Dikategorikan kepada *salah* karena zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah bagi umat Islam. Karena hal tersebut, datuak dari suku Piliang baruah dipanggil untuk dimintai pertanggung jawabannya karena tidak memberitakan hal tersebut kepada kerapatan adat nagari. Kerapatan adat nagari memberikan sanksi denda *saikua bantiang hitam, pinang sarenjeng, siriah sagagang, singang ayam tatungkuik tatilantang*, dan uang. Namun datuak dari suku Piliang Baruah tersebut menolak membayarkan denda tersebut karena menurutnya kemenakannya tidak melakukan perbuatan zina. Sehingga kerapatan adat nagari menetapkan hukum *ditinggian janjang* kepada suku Piliang Baruah tersebut (Dt. Muncak 2019).

Kedua, suku Sikumbang Mancuang bersengketa dengan suku Caniago Gobah Mancuang karena orang dari suku Sikumbang Mancuang mencabut dan memindahkan *lantak tanah* (batas tanah) orang dari suku Caniago Gobah tahun 2017. Hal ini sampai ke kerapatan adat Nagari sehingga datuak dari suku Sikumbang Mancuang dan datuak dari suku Caniago Gobah Mancuang tersebut dipanggil ke Balai Nagari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini undang-undang yang *tasingguang* oleh orang suku Sikumbang Mancuang adalah *maliang curi*. Disini orang suku Sikumbang Mancuang mengambil tanah orang lain dengan cara memindahkan *lantak tanah* orang tersebut, sehingga hak si pemilik tanah berkurang. Kerapatan Adat Nagari (KAN) memberikan penyelesaian terhadap permasalahan itu, namun mereka menolak keputusan dari kerapatan adat nagari tersebut. Karena penolakan tersebut, suku Sikumbang Mancuang dijatuhkan sanksi *ditinggian janjang* (Hendri 2019).

Ketiga, A seorang kamanakan dari datuak suku Caniago Ladang Padoyok berkata-kata kasar kepada datuak suku Koto Salasa karena perbedaan pendapat pada tahun 2013. Pada

kasus ini, A menyinggung undang-undang adat *sumbang*. Karena yang dilakukan A adalah perbuatan *sumbang* yang tidak pada tempatnya dan bersalah menurut pandangan banyak orang. Karena hal tersebut, permasalahannya sampai kepada kerapatan adat nagari dan diselesaikan oleh pihak kerapatan adat nagari dengan membayar denda seekor kerbau. Datuak dari suku Caniago Ladang Padoyok selaku datuak dari A, tidak mengakui bahwa A telah bersikap *sumbang* dan menolak membayarkan denda, sehingga jatuhlah sanksi adat *ditinggian janjang* kepada kaum datuak suku Caniago Ladang Padoyok (Anto 2019).

Keempat, datuak dari Suku Sikumbang yang bergelar *Dt. Sati Baantiang-antiang Ameh*. Menyinggung beberapa aturan dalam undang-undang adat diantaranya *sumbang, kicuah* dan *dago*. Disebut *sumbang* karena melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya menurut pandangan orang banyak. *Kicuah* karena melakukan penipuan yang merugikan orang lain dan *dago* karena melakukan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan. Hal ini dicermati oleh KAN dan didapati bahwa *Dt. Sati Baantiang-antiang Ameh* tersebut merupakan mata-mata PKI. Karena hal itu, *Dt. Sati Baantiang-antiang Ameh* dipaksa untuk membuka deta di kerapatan adat. Sampai saat ini gelar pusaka tersebut masih *talipek*. (Yanti 2019).

Kriteria kesalahan dibedakan menjadi kesalahan menurut adat, kesalahan menurut syarak dan kesalahan menurut cupak. Kesalahan menurut adat adalah *salah makan, salah irik, salah jua, salah hibah, salah kato dan salah kurenah*. Kesalahan menurut syarak atau agama terdiri atas enam hal, yaitu *mahantikan suruah Allah jo Rasul, mangarajoan tagah Allah jo Rasul, ria jo tamak, maupek jo takabua, kisik jo kianat, manilangkai dalam iddah, dan nikah tak bawali* (kesalahan disebabkan pernikahan siri karena sesuku, melanggar adat atau terpaksa dikawinkan tanpa persetujuan orang tua atau wali) (Hasanuddin, 2019).

Jenis kesalahan lain adalah pelanggaran atas larangan *cupak* (takaran), yaitu ketentuan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang

logis, rasional dan memenuhi rasa serta asas keadilan. Ada delapan ketentuan cupak, yakni:

Malayang ndak namuah mahantakan.

Hutang ndak namuah mambayia.

Salah ndak namuah dihukum.

Miang ndak namuah dikikih.

Kusuik ndak namuah disalasai.

Sasek ndak namuah suruik.

Babatulan ndak namuah bakalaluan.

Ndak namuah baiyo jo batido.

II. Pandangan Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Ditinggian Janjang

Al-Quran dan literatur hukum islam tidak ada menyebutkan kata hukum Islam sebagai suatu istilah. Di dalam al-Quran hanya disebutkan kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Istilah hukum islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur barat (Rohidin 2016, 1). Kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab – *يَحْكُمُ حَكْمٌ* *hakama-yahkumu* dengan bentuk *mashdar*-nya menjadi *حُكْمًا* *hukuman*. Dari kata *حَكْمٌ* *hakama* tersebut muncul kata *الْحِكْمَةُ* *al-hikmah* yang artinya kebijaksanaan. Maksudnya adalah orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana (Rohidin 2016, 2).

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan setiap permasalahan (Ali 2006, 1). Muhammad Daud Ali juga menyebutkan bahwa kata hukum tersebut juga bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur dan pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus *Oxford* yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum adalah “Sekumpulan aturan, baik berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya (Rohidin 2016, 2).

Islam adalah bentuk *mashdar* dari kata *أَسْلَمَ* *أسلم* / *يُسَلِّمُ-إِسْلَامًا* / *aslama-yuslimu-islaman* yang artinya ketundukan dan kepatuhan. Bisa juga bermakna damai dan selamat. Namun kalimat asal lafadz *islam* berasal dari kata *يَسْلَمُ*

سَلَامًا-وَسَلَامًا وَسَلَامًا *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang artinya selamat (dari bahaya) dan bebas (dari cacat) (Rohidin 2016, 2). Sebagaimana terdapat dalam al-Quran surah Ali Imran ayat 20 yang artinya: “kemudian jika mereka men debat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam?”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya.

Islam bermakna ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Artinya, manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah. Istilah *syari'at* dalam hukum Islam harus dipahami sebagai intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Secara etimologis (bahasa), dkemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah “Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun” (Rohidin 2016, 5), kemudian diasosiasikan oleh orang-orang arab sebagai *الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ* yaitu sebuah jalan yang lurus (Rohidin 2016, 5) yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Secara terminologis (istilah), diartkan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al Qhaththan, bahwa syariat berarti “segala ketentuan Allah yang dsyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah (Rohidin 2016, 5).

Norma hukum dasar dalam al Quran masih sangat umum, sehingga perkembangannya diperinci oleh hadis Rasul dan pemikiran para ulama. Norma hukum dasar yang bersifat umum tersebut digolongkan menjadi beberapa kaidah yang lebih konkret agar bisa di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mempraktekkan kaidah-kaidah tersebut diperlukan disiplin ilmu untuk memahaminya

terlebih dahulu. Salah satu diantaranya adalah *ilm al-fiqh*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Ilmu Hukum (fiqih) Islam.

Secara etimologis, fiqh berasal dari kata fiqhan yang merupakan masdar dari kata faqiha-yafqahu artinya paham. Selain itu, fiqh juga diartikan paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh. Kedua arti fiqh itu dipakai para ulama. Semua kata faqaha dalam al-Qur'an memiliki arti paham, misalnya dalam al-Qur'an surat al-Tawbah ayat 122 yang artinya: Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memahami pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Secara terminologis, fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Sahid 2015, 1-2). Secara ringkas fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan (Djamil 1997, 7-9). Fiqih memiliki keterkaitan dengan hukum syara' yang bersifat praktis yang bersumberkan pada dalil-dalil yang terperinci. Hukum-hukum syara' tersebutlah yang dinamai dengan fiqh, baik dihasilkan dengan jalan ijtihad maupun tanpa ijthad.

Kajian hukum Islam mengenai adat ini terdapat pada metode istinbath hukum yaitu *'urf*, العادة محكمة (adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum). Kebiasaan yang diketahui secara umum bisa mengikat atau menjadi hukum adat haruslah memenuhi beberapa syarat:

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak manusia.
2. Benar-benar menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus.
3. Tidak bertentangan dengan *nash* al Quran atau sunnah Rasul (Basyir 1983, 7).

Kaidah ini berdasarkan pada hadits dari Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula pada sisi Allah"

Sanksi adat *ditinggian janjang* merupakan bentuk sanksi administratif adat terhadap pemimpin kaum yang melibatkan seluruh kaumnya *ditinggaan sapanjang adat*. *Ditinggian sapanjang adat* sebenarnya lebih mirip kepada pengucilan atau pengasingan suatu kelompok. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tidak ada perintah untuk berpecah belah dan berkelompok-kelompok. Dalam al-Qur'an surat al-An'am (6): 159 Allah menjelaskan yang artinya "sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka yang menjadi bergolong-golong, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat."

Namun, dalam penetapan hukum, pengasingan dilakukan dalam hukum pidana islam. Dasarnya adalah hadis Ubadah ibn Shamit yang berbunyi: ".....jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun...."

Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zir*. Sedangkan jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk kedalam had dan bukan hukuman *ta'zir* (Muslich 2004, 30-31).

Dalam pelaksanaannya, sanksi adat *ditinggian janjang* berlaku sebagai sanksi administratif adat dan bukan sebagai sanksi pribadi. Jika sanksi tersebut dijatuhkan kepada seseorang tanpa adanya pemberitahuan dan peringatan kemudian keluarga dan semua keturunannya juga menerima sanksi tersebut, maka ini adalah *'urf* yang fasid, karena seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat al Fatir ayat 18 artinya

“dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulnya untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)”.

Namun sanksi adat *ditinggian janjang* ini dijatuhkan akibat pangulu suku tidak mengakui adanya kesalahan yang dibuat oleh kaumnya, sehingga penghulu tersebut nampak seolah-olah melindungi perbuatan kaumnya yang salah dan tidak mengakui kesalahannya. Karena itu sanksi adat ini ada sebagai bentuk sanksi administratif adat dan sebagai bentuk pembelajaran bagi kaum lain agar bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Berdasarkan hal ini, penulis menyimpulkan bahwa sanksi adat *ditinggian janjang* ini termasuk ke dalam ‘urf shahih, dan tidak berbenturan dengan syara’.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat *ditinggian janjang* ini berlaku bagi setiap individu dan suku yang berdomisili di Minangkabau. Tidak memandang jabatan apapun, baik petani, pedagang, ulama, bahkan niniak mamak sekalipun. Jika melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi adat tersebut. Penyebab sanksi ini ditetapkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan adat yang terdapat dalam *undang undang nan duo puluhah*, jika orang yang terlibat tidak menerima penyelesaian dan putusan dari pihak kerapatan adat nagari, maka akan dikenakan sanksi adat *ditinggian janjang*.

Hirarki dalam sistem adat di Minangkabau adalah *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana hanyolah satu*. Di Minangkabau adat dan syarak tidak

bertikai tapi sejalan *syarak mangato adat nan mamakai*, maka *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah* harus menjadi ukuran di Minangkabau. Aturan adat dalam suatu nagari berbeda dengan aturan adat nagari lain, sesuai dengan istilah *adat salingka nagari*. Meskipun aturan tiap nagari berbeda, sumberacuan hukum adat di Minangkabau tetap bersumber pada *undang undang nan duo puluhah*.

Dalam ‘urf sanksi adat *ditinggian janjang* termasuk ke dalam ‘urf *shahih*. Yaitu kebiasaan yang ada dalam masyarakat Minangkabau, yang mana kebiasaan itu tidak berbenturan dengan syara’. Hal ini karena sanksi adat ini merupakan sanksi administratif adat terhadap suatu kaum karena sifat pemimpin yang *bana ndak amuah sampai, paham ndak amuah saukua, utang ndak amuah mambayia, piutang ndak amuah manarimo, balari ndak ragu dikaja*. Akibat dari sikap pangulu yang seperti ini, KAN menjatuhkan sanksi kepada kaum tersebut sebagai bentuk pembelajaran agar dalam adat itu *manuruik alua jo patuik*.

DAFTAR BACAAN

- Afandy, Muh Ruslan. 2016. *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'Massa Pada Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.
- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Basrowi dan dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Azhar. 1983. *Hukum Adat bagi Umat Islam*. Yogyakarta: FH UII.
- Chairusdi. 2004. *Sejarah Kebudayaan Minangkabau*. Padang: IAIN-IB Padang.
- Datuk Maruhun Batuah A.M dan D.H. Bagindo tanameh. 1955. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Poesaka Aseli.

- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Doi, A Rahman I. 1996. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fajri M. Kasim, Abidin Nurdin. 2015. *Sosiologi konflik dan rekondiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*. Aceh: Unimal Press.
- Fitri Wahyuni. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 (Juni 2016), hlm. 101.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah, Andi. 2010. *Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Ahmad. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- 1976. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- 1990. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasanuddin. 2013. *Adat dan Syarak, Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*. Padang: PSIKM.
- HM, Sahid. 2015. *Epistemologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Jawa Timur: Pustaka Idea.
- Irfan Abubakar dan Chaidar S. Bamualim. 2006. *Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kerapatan Adat Nagari Padang Tarok. 2014. *Pokok-Pokok Adat Minangkabau dan Rekapitulasi Adat Salingka Nagari Padang Tarok*. Padang Tarok. Tim Penyusun Adat Salingka Nagari Padang Tarok.
- Lubis, Zulkarnain. 2016. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mardani. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'oe'd Abidin. 2016. *Tiga Sepilin Suluah Bendang dalam Nagari*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Moleong, J. Lexi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Resort.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Navis, A. A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafitipers Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soemarjan, Soelo dan Soeleman Soemardi. 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tolib Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat*

Indonesia dalam Kajian Kepustakaan.
Bandung, Alfabeta.

Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi:
Unimal Press.

Zuhaili, Wahbah. 2005. *Ushul Fiqh al Islami, Juz-*
2. Damaskus: Dar al-Fikri